



P E N E T A P A N

Nomor:350/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUSNIZAR, lahir di Padang, tanggal 01-05-1963, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan PNS, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Jundul Rawang Blok S Gang Pemuda Nomor 3 RT.005/ RW.004, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor:348/Pdt.P/2024/PN.Sgn tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Risna Marneli pada tanggal 03 Juni 1994 di Padang Selatan kota Padang. Sesuai dengan akta perkawinan no 097/13/VI/1994.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Rafi Agnel Julianda jenis kelamin Laki-laki , lahir di Padang pada tanggal 02 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/1920/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Ijazah Anak pemohon nama Ayah yang tertulis disana Gusnizar, sehingga berbeda dengan nama ayah yang tercantum di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama ayah dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor 1706/1920/2005 yang mana nama ayah disana tercantum Agusnizar. R

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor350/Pdt.P/2024/PN Sgn



diganti/diubah menjadi Gusnizar dengan alasan karna ingin menyamakan dengan Ijazah anak pemohon.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama ayah pada kutipan akta kelahiran no 1706/1920/2005 yang tercantum semula tercantum Agusnizar. R diganti/diubah menjadi Gusnizar
3. Memberi izin kepada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/1920/2005 Nama Ayah yang tercantum di Agusnizar. R diganti/diubah menjadi Gusnizar
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUSNIZAR (Pemohon) dan Risna Marneli (istri Pemohon), diberi tanda bukti.....P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GUSNIZAR (Pemohon), diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AGUSNIZAR R dan Risna Marneli (istri Pemohon), dikeluarkan oleh KUA Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat terdapat catatan perubahan berupa pembetulan nama Suami yaitu dari AGUSNIZAR R dirubah menjadi GUSNIZAR pada tanggal 5 September 2024 diberi tanda buktiP-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSNIZAR (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang diberi tanda bukti.....P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Padang tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama GUSNIZAR (Pemohon) tertanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti.....P-5 ;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 33 Rawang Barat Padang atas nama RAFI AGNEL JULIANDA, diberi tanda bukti.....P-6 ;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama 20 Padang atas nama RAFI AGNEL JULIANDA, diberi tanda bukti.....P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang diberi tanda bukti.....P-8;
- Terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa fotocopy dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1.Saksi GUSTIAN DARMET disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Moudasir dan ibu bernama Dasmaniar tapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ada dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu 1.Yuliaty (almh) 2.Gusnizar (Pemohon) 3.Gustian Darmet 4. Eti 5.Eni 6.Dasril dan 7.Agus Rianto (alm).
- Bahwa setahu saksi, nama kecil Pemohon adalah AGUS.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis GUSNIZAR tapi kapan lahirnya tidak tahu dan umurnya sekitar 50 tahun lebih.
- Bahwa nama yang dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi adalah GUSNIZAR yang dipakai sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, SK PNS atas nama Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Risna Marneli dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yaitu Anggia Puri Agnelia, Randi Agnel Saputra, Rafi Agnel Julianda, Reihan Agnel Julianda, Indah Putri Agnelia dan Radit Agnel Saputra
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor350/Pdt.P/2024/PN Sgn



RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) yang tertulis AGUSNIZAR R seharusnya yang benar adalah GUSNIZAR.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi ANGGIA PURI AGNELIA tidak disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, ;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Moudasir dan ibu bernama Dasmaniar tapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ada dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.Yuliaty (almh) 2. Gusnizar (Pemohon) 3. Gustian Darmet 4. Eti 5.Eni 6.Dasril dan 7.Agus Rianto (alm).
- Bahwa saksi membenarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis GUSNIZAR lahir di Padang tapi kapan lahirnya lupa umur sekitar 53 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan orang tua saksi (Pemohon dan Risna Marneli) dan dari perkawinan orang tua saksi telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yaitu Anggia Puri Agnelia (saksi), Randi Agnel Saputra, Rafi Agnel Julianda, Reihan Agnel Julianda, Indah Putri Agnelia dan Radit Agnel Saputra
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis nama Ayah adalah AGUSNIZAR R.
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, SK PNS atas nama Pemohon tertulis Pemohon bernama GUSNIZAR
- Bahwa dalam Ijazah sekolah SD, SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis ayah bernama GUSNIZAR.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) yaitu tertulis AGUSNIZAR R seharusnya yang benar adalah GUSNIZAR.
- Bahwa setahu saksi, bisa terjadi kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon karena dahulu waktu pengurusannya lewat orang lain
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, SK PNS atas nama Pemohon dan Ijazah sekolah SD dan SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) karena hendak



dipergunakan Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon dan administrasi kependudukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya juga menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Moudasir dan ibu bernama Dasmaniar
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ada dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.Yuliati (almh) 2.Gusnizar (Pemohon) 3.Gustian Darmet 4. Marniati 5.Erniyanti 6.Dasril dan 7.Agus Rianto (alm).
- Bahwa saksi membenarkan dalam KTP Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis GUSNIZAR anak dari Dasmaniar dan Moudasir.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Risna Marneli dan dari perkawinan orang tua saksi telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yaitu Anggia Puri Agnelia, Randi Agnel Saputra, Rafi Agnel Julianda, Reihan Agnel Julianda, Indah Putri Agnelia dan Radit Agnel Saputra
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis nama Ayah adalah AGUSNIZAR R.
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, SK PNS atas nama Pemohon tertulis Pemohon bernama GUSNIZAR
- Bahwa dalam Ijazah sekolah SD, SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis ayah bernama GUSNIZAR.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) yang tertulis AGUSNIZAR R seharusnya yang benar adalah GUSNIZAR.
- Bahwa setahu saksi, bisa terjadi kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon karena dahulu waktu pengurusannya lewat orang lain dan tahunya itu salah saat Pemohon mendaftarkan anak sekolah
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, SK PNS atas nama Pemohon dan Ijazah sekolah SD dan SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) karena hendak dipergunakan Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon dan keseragaman data administrasi kependudukan



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jundul Rawang Blok S Gang Pemuda Nomor 3 RT.005/ RW.004, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang maka oleh karena permohonan tersebut diajukan ditempat Pemohon bertempat tinggal sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-8) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Moudasir dan ibu bernama Dasmaniar dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.Yuliati (almh) 2.Gusnizar (Pemohon) 3.Gustian Darmet 4. Marniati 5.Erniyanti 6.Dasril dan 7.Agus Rianto (alm).
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui nama Pemohon sebagaimana tercantum/ tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang adalah **GUSNIZAR** lahir di Padang tanggal 1 Mei 1963;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, SK PNS atas nama Pemohon dan Ijazah sekolah SD dan SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis nama Pemohon adalah GUSNIZAR;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tertulis nama Ayah adalah **AGUSNIZAR R.**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama RAFI AGNEL



JULIANDA (anak Pemohon) yaitu tertulis AGUSNIZAR R seharusnya yang benar adalah GUSNIZAR.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bisa terjadi kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-8) karena dahulu waktu pengurusannya lewat orang lain dan Pemohon mengetahui ada kesalahan saat Pemohon mendaftarkan anaknya sekolah.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian atau perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon untuk atau disamakan dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, SK PNS atas nama Pemohon dan Ijazah sekolah SD dan SMP atas nama RAFI AGNEL JULIANDA adalah untuk keperluan sekolah anak pemohon dan keseragaman data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan nama Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama Pemohon sebelum diganti menjadi nama Pemohon yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan nama Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti P-8 Kutipan Akte Kelahiran atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) dari semula tertulis nama Ayah adalah AGUSNIZAR R selanjutnya dirubah menjadi GUSNIZAR (dengan menghilangkan awalan huruf A dan huruf terakhir R terakhir),

Menimbang, bahwa dari permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutus perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan sehingga lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terkait perubahan nama Pemohon yaitu dari nama AGUSNIZAR R dirubah menjadi GUSNIZAR dengan menghilangkan awalan huruf A dan huruf terakhir R terakhir tersebut tidak dapat dipandang sebagai "*kesalahan tulis redaksional*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik seperti Akte Kelahiran harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena terhadap permohonan *aquo* ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon terkait perubahan namanya dikaitkan dengan nama Pemohon yang secara formil telah dipakai Pemohon sejak lama sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum sehingga demi kepastian hukum oleh karenanya terhadap nama Pemohon sebagaimana di dalam bukti P-8 tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya yang dipandang wajar dan tidak bertentangan dengan



peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka permohonan Pemohon terkait pembetulan nama Pemohon yang ada dalam bukti P-8 sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap Pencatatan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-8) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga terhadap amar petitum pada angka 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/1920/2005 atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) dari semula tertulis **AGUSNIZAR. R** dirubah menjadi **GUSNIZAR**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1706/1920/2005 atas nama RAFI AGNEL JULIANDA (anak Pemohon) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut atas perubahan nama Pemohon tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi SYAHRIAL SADAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAHRIAL SADAR, SH.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya Penetapan Nomor:350/Pdt.P/2024/PN.Pdg :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- ATK Perkara ----- Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan ----- Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan ----- Rp. 10.000,00

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor350/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Redaksi Penetapan----- Rp. 10.000,00
 - Jumlah Rp.110.000,00
- (Seratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)